

PENETAPAN UPAH PEKERJA ANGKUT SAWIT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Anita Widyawati

Universitas Gunung Kidul
anitakarnadjaja@gmail.com

Loso Judijanto

Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Jakarta
losojudijantobumn@gmail.com

Mohammad Anwar

Universitas Wiraraja
mohanwar@wiraraja.ac.id

Shohib Muslim

Politeknik Negeri Malang
shohibmuslim@polinema.ac.id

Article History:

Received: April 04, 2024
Accepted: Mei 23, 2024
Published: Juni 02, 2024

Abstract: *Jorong rao-rao has a very large area of land for planting plants so that many people in Jorong rao-rao rent land. Not a few people in Jorong rao-rao have an upper middle class economy and work in offices. So that it requires other people to harvest the plantation. There are two types of wages that are applied in Jorong rao-rao. The first is the amount of wages based on the proximity of the location of the oil palm plantations and the second the wages given are based on the amount of harvest. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. This research is used to see how the wages of oil palm workers in Jorong rao-rao are reviewed from the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).*

Keywords:

*Wages, Workers,
Laborers, Compilation of
Sharia Economic Law*

Abstrak: Jorong Rao-rao memiliki lahan yang sangat luas untuk ditanami tumbuhan sehingga masyarakat di Jorong rao-rao banyak yang melakukan sewa menyewa lahan. Tidak sedikit masyarakat di Jorong Kuamang berekonomi menengah keatas dan bekerja di kantor. Sehingga membutuhkan orang lain untuk memanen perkebunannya. Terdapat dua jenis pemberian upah yang di terapkan di Jorong rao-rao. Yang pertama besarnya upah berdasarkan jauh dekatnya lokasi perkebunan sawit dan yang kedua upah yang diberikan berdasarkan banyaknya hasil panen. Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana upah pekerja sawit di jorong rao-rao di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sektor potensial untuk di kelola dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini menjadi sarana yang menyediakan kesediaan pangan serta sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang berbentuk kepulauan, sehingga dapat dikatakan sebagai negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani (Praningsih & Batubara, 2022). Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup serta bermuamalah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berupa transaksi sewa menyewa baik barang maupun jasa dengan pemberian upah yang ditentukan berdasarkan waktu pembayaran sewa atau imbalan jasa (Lamazi, 2018). Imam syafi'i berpendapat bahwa akad ijarah merupakan pemberian upah berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan.

Perkembangan praktek upah-mengupah mungkin sudah tidak asing lagi di masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Banyak cara dilakukan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya dengan bekerja menjadi kuli angkut kelapa sawit. Kuli angkut kelapa sawit adalah seorang yang bekerja sebagai kuli yang mengangkat, memuat, dan membawa kelapa sawit dari satu tempat ke tempat lainnya (Yuniartik, 2023). Pemilik lapak sawit menggunakan jasa para kuli angkut untuk membantu mengangkut kelapa sawit dari kebun-kebun para petani sawit menuju ke lapak sawit panji, yang nantinya para kuli angkut akan mendapatkan imbalan atau upah atas manfaat jasa yang telah diberikan atau dikeluarkan (Vidiantika & Noviana, 2021).

Dalam islam kegiatan upah mengupah diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang harus sesuai dengan Al-qur'an dan hadits dengan wujud kerja sama yang memiliki sifat tolong menolong untuk saling membantu sesama. Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda yang bendanya tidak berkurang sama sekali

dan yang berpindah hanya manfaat benda yang disewakan (Novriza, 2023).
Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1548 yang berbunyi :

“Sewa menyewa adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Apabila yang disewakan berupa lahan, waktu penyewaan harus jelas demikian juga maksudnya dan untuk apa lahan itu digunakan. Jika digunakan untuk pertanian orang yang menyewa harus menyampaikan jenis apa yang akan ditanam. Islam mencintai manusia yang dapat berkembang dan makmur (Sikumbang et al., 2023). Karena islam memberikan rasa kecintaan terhadap umatnya agar dapat memanfaatkan dan menyuburkan tanah agar dapat diambil manfaatnya.

Warga di Jorong Rao-rao telah mempraktekkan akad ijarah atau sewa menyewa, objek yang disewakan berupa pekerja di lahan sawit. Di Jorong Rao-rao ini memiliki lahan yang sangat luas untuk ditanami tumbuhan sehingga masyarakat di Jorong rao-rao banyak yang melakukan sewa menyewa lahan (Yuniartik, 2023). Tidak sedikit masyarakat di Jorong Rao-rao berekonomi menengah keatas dan bekerja di kantoran. Sehingga membutuhkan orang lain untuk memanen perkebunannya. Dari observasi yang telah lakukan ditemukan dua jenis pemberian upah yang di terapkan di Jorong Rao-rao. Yang pertama besarnya upah berdasarkan jauh dekatnya lokasi perkebunan sawit dan yang kedua upah yang diberikan berdasarkan banyaknya hasil panen.

Berdasarkan kesepakatan bersama, upah angkut kelapa sawit diberikan sesuai dengan kebiasaan upah-mengupah di Jorong Rao-rao. Dan atau tergantung dengan jaraknya, jauh dan dekat upahnya akan berbeda, dan upah yang diberikan juga dihitung menurut pertonnya. Jadi selain dilihat dari jarak dan tingkat kesulitannya, upahnya juga diberikan dihitung pertonnya. Mengenai waktu pembayaran upah dibayar setelah pekerjaannya selesai di kerjakan.

Kuli angkut kelapa sawit sudah menjalankan dan memenuhi kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun upah

yang di berikan oleh pemilik lapak kelapa sawit tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, dalam prakteknya besaran upah yang diterima tidak sama seperti kesepakatan awal perjanjian kerja (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022). Dalam perjanjiannya upah akan diberikan sama sesuai dengan kebiasaan upah-mengupah yang sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak akan ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, tetapi kenyataannya nominal upah diberikan sesuai dengan penetapan yang telah ditentukan oleh pemilik lapak itu sendiri bukan sesuai kesepakatan bersama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Penelitian ini berlokasi di Jorong Rao-rao, Ranah Batahan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Adapun data utama dari penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah yang akan diteliti. data diperoleh melalui wawancara terhadap responden, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sewa Tenaga Kerja

Sewa menyewa merupakan bagian dalam kegiatan muamalah yang disebut dengan istilah al-ijarah. Asal kata dari al-ijarah adalah al-ajru yang artinya memberikan upah, menyewakan, imbalan atas jasa dan perbuatan. Dalam KUH perdata, ijarah dikenal dengan sewa menyewa atas suatu perjanjian dimana satu pihak mengikat diri untuk memberikan manfaat kepada pihak lain dengan waktu tertentu dan dengan besar harga yang telah ditetapkan (A. Saputra & Zakiah, 2022). Dalam KHES Pasal 251 rukun sewa yaitu pihak penyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan (muajir), benda

yang di sewakan (ma'jur) dan akad (Syahrullah, 2019). Sedangkan syarat-syarat sewa menyewa sebagai berikut:

- a. Baliqh dan berakal
- b. Didasarkan atas kerelaan
- c. Objek sewa
- d. Ada yang disewakan
- e. Kejelasan atas yang disewakan

Sedangkan bentuk-bentuk sewa menyewa digolongkan atas dua bahagian, yaitu sewa-menyewa terhadap jasa seseorang dengan memberikan upah. Dan sewa-menyewa terhadap barang /objek dengan tujuan mengambil manfaat dari barang tersebut.

2. Upah (ujrah)

Upah berasal dari bahasa arab *al-ajru* atau *al-ujrah* yang artinya balasan, upah imbalan, balas jasa. Upah menurut istilah, Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu (I. E. Saputra & Sarnawa, 2022). Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati (Lamazi, 2018). Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, ujroh ialah kepemilikan harta seseorang yang dikontrak tenaganya (pekerja) oleh orang yang mengontrak tenaganya (majikan), dimana ujroh merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan) (Puspita Sari & Yunus, 2019).

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari seseorang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan balasan atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan pada suatu pekerjaan atau dapat diartikan sebagai perolehan seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Fitriani et al., 2022). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 mendefinisikan upah sebagai ijarah “*ijarah adalah sewa barang atau jasa dalam jangka*

waktu tertentu dengan pembayaran” sedangkan menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang undangan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Hanafiyah ijarah adalah suatu akad yang memperbolehkan pengambilan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari sesuatu zat yang di sewa dengan memberikan imbalan, menurut Syafi’iyah ijarah adalah akad suatu kemanfaatan dengan pemberian pengganti, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah ijarah merupakan menjadikan milik atas suatu kemanfaatan yang mubah atau boleh dalam waktu tertentu dengan pemberian pengganti. Antara pemilik perkebunan dan pekerja yang telah di sewa terdapat hubungan timbal balik yang membutuhkan satu sama lain. Pekerja memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemilik kebun sedangkan pemilik memiliki kewajiban untuk memberikan hak ataupun upah kepada pekerja sebagai imbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut agar terwujud keadilan diantara kedua belah pihak baik pihak pekerja maupun pemilik (Hisam Ahyani et al., 2018).

Pemberian upah harus sesuai dengan prinsip agar tidak terjadi kezhaliman yang merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Ujrah dalam islam haruslah layak dan di dasarkan pada prinsip keadilan yang tida berat sebelah yang meliputi kejelasan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan pemilik (Syahrullah, 2019). Dalam islam pada dasarnya ujrah diperbolehkan sebagai mana hukum sewa menyewa tenaga atau barang yang telah dikeluarkan untuk kepentingan dan keuntungan orang lain, maka orang tersebut berhak mendapatkan imbalan. Dalam al-Qur’an surah at-Talaq ayat 6 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, **kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;** dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. at-Talaq ayat 6)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pemberian upah harus berdasarkan akad atau kontrak perjanjian kerja, karena akan membawa kepada hubungan kerja antara sesama pekerja yang memiliki hak kerja masing-masing. Dalam menentukan dan memberikan besarnya upah untuk pekerja, islam mengajarkan bagaimana penetapan upah tersebut. Upah didasarkan pada keadilan dan kelayakan

agar tidak mendzalimi pekerja ataupun di dzalimi (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022). Upah yang adil adalah upah yang setara dengan pekerjaan yang telah dilakukan, maka pemberian upah hendaknya di sepakati dan tecantum dalam akad kerja sama.

Berdasarkan paparan diatas bahwa bentuk ijarah terdapat 3 macam akad yaitu: akad yang di dalamnya terdapat manfaat, akad yang di dalamnya terdapat jasa pekerjaan, akad yang di dalamnya terdapat jasa orang. Sedangkan rukun ijarah adalah: Orang yang berakad, terdapat manfaat, ada waktu (diikat oleh waktu), mendapat upah. Dalam pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi, “*apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada maka, akad tersebut dinyatakan batal*”.

Kemudian persyaratan ujarah adalah: upah diberikan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka, upah yang diberikan harus berdasarkan dengan pekerjaan yang dilakukan (*halal*) dan upah yang diberikan memiliki manfaat. Syarat dan rukun pengupahan terebut harus dilaksanakan degan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 36 terdapat sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan tersebut.

- 1) Tidak melakukan sesuai dengan pa yang dijanjikan dalam kontrak yang telah di sepakati.
- 2) Melakukan yang dijanjikan namun tidak sesuai denngan takaran perjanjian.
- 3) Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 4) Melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Penentuan upah harus didasarkan pada negoisasi antara apekerja dan pemilik lahan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam islam terdapat acuan penyerahan upad diberikan setelah suatu pekerjaan telah di selesaikan ddan pemberiannya tidak boleh ditunda-tunda (Sikumbang et al., 2023). Pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sedangkan pemilik mempecepat pemberian upah. Dalam hadits yang

diriwayatkan Ibn Majah yang artinya “*berikan oleh mu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering*”.

3. Tinjauan KHES Tentang Upah dan Pekerja

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang berarti mengumpulkan, menyusun dan menghimpun. Kata hukum berasal dari bahasa arab *al-hukm* yang artinya aturan, ketetapan dan keputusan. Ekonomi syariah yang dijelaskan dalam KHES, Buku 1, BAB I, Pasal 1, ekonomi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersil dan tidak komersil berdasarkan prinsip syariah (A. Saputra & Zakiah, 2022). Dengan demikian KHES merupakan penyusunan, pngumpulan berbagai aturan, ketetapan dan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Terkait pemberian upah tenaga kerja sudah dijelaskan dalam KHES pada pasal 267 dan pasal 277. Pada pasal 267 disebutkan terkait pemberian uang ijarah. Pada pasal 277 dinyatakan tentang pengembalian ijarah apabila berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam akad.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ijarah didefinisikan dengan rangka penyediaan dana dan pemindahan hak guna untuk di ambil manfaatnya dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa atau kontrak tanpa diikuti pemindahan hak milik barang tersebut (Malla Avila, 2022). Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pembahasan tentang ijarah atau sewa menyewa terdapat dalam pasal 251- 286. Ijarah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Kedua aturan sebagai dasar pelaksanaan ijarah bagi masyarakat.

Masyarakat di Jorong Rao-rao banyak memanfaatkan pekerja sawit untuk mengelola perkebunan sawit yang dimilikinya dengan menyewa pekerja. Hukum Ekonomi Islam membahas terkait sewa pekerja dan yang

menyewa pekerja ditentukan menurut syarat kontrak atau menurut kebiasaan. Yang menjadi penyewa pekerja harus bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran kepada pekerja yang di sewa hal ini didasarkan pada pasal 265 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Upah sewa pekerja sawit yang di terapkan di Jorong Rao-rao memiliki dua macam pemberian upah seperti yang dituturkan oleh informan pada saat wawancara. Yang pertama, dituturkan oleh informan Sawirman pemberian upah berdasarkan jarak perkebunan apabila lokasi perkebunan yang ditempuh oleh pekerja jauh maka upah yang di terima oleh pekerja banyak, sebaliknya apabila jarak yang di tempuh oleh pekerja tidak jauh maka upah yang diberikan kepada pekerja tersebut sebagai mana jarak yang telah ditempuh. Yang kedua, dituturkan oleh informan Aswil selaku petani perkebunan sawit, pemberian upah pekerja sawit didasarkan pada banyak atau tidaknya hasil panen apabila hasil panen banyak maka upah yang diberikan juga banyak dan apabila hasil panen sedikit maka upah yang diberikan juga sedikit .

Akad ijarah yang berupah pekerjaan atau jasa manusia para ahli hukum slam berpendapat apabila objek yang dikerjakan rusak ditangannya bukan karena kelalaian atau kesengajaan maka tidak boleh dituntut ganti rugi. Ijarah berupa pekerjaan atau jasa manusia yang bersiat umum (I. E. Saputra & Sarnawa, 2022). Apabilah pekerjaan menimbulkan kerugian para ahli hukum islam juga bersepakat terhadap pertanggung jawaban atas kerugian tersebut. Peraktik ijarah atau sewa pekerja yang telah dilakukan kebanyakan masyarakat di Jorong Rao-rao juga memiliki pemutusan akad. Dimana pihak penyewa membatalkan objek sewa berdasarkan akad yang telah tentukan dan kesepakatan sebelumnya.

Dalam hukum islam berakhirnya akad tersebut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihak meninggal dunia. Menurut jumhuur ulama akad ijarah akad ijarah tidak batal dikarenakan wafat tetapi, bisa diwariskan.

2. Tenggang waktu yang telah disepakati pada saat kontrak. Apabila pada saat kontrak telah habis maka pihak pekerja tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak penyewa lagi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan penelitian sebagai berikut:

1. Karena pekerja sawit yang diteliti bukan diperkebunan PT maka upah yang di berikan kepada pekerja bukan harian, mingguan atau bulanan melainkan diberikan sesuai dengan kontrak selama panen perkebunan.
2. Upah yang diberikan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah yang menerapkan asas keadilan.
3. Peraktik sewa pekerja sawit di ikat oleh kontrak dan berakhir setelah kontrak dinyatakan selesai.

Referensi

- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2022). The relevance of dsn-mui to bsi actors in murabahah contracts in sumatera. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1779–1785.
- Fitriani, R. A., Satria, R., Astono, A., Mastiurlani Christina Sitorus, A. P., & Utomo, S. (2022). Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 809. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761>
- Hisam Ahyani, M. S., Nikanorov, V. a, & Kosolapov, a E. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap Di Ptk's Jawa Barat. *At-Tanwir Law Review*, 5(September), 188–194.
- Lamazi. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Pekerja. *Jurnal Ecoment Global*, 3, 183–197.
- Malla Avila, D. E. (2022). Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Terhadap Pembayaran Jasa Angkut Tandan Buah Sawit (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(8.5.2017), 2003–2005.
- Novriza, N. (2023). Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi

- Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 154–166. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>
- Praningsih, E. W., & Batubara, M. M. (2022). Peranan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya Dalam Membantu Petani Semasa Replanting Perkebunan Sawit Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.32502/jsct.v11i1.4714>
- Puspita Sari, I., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 403. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08>
- Saputra, A., & Zakiah, Z. (2022). Penerapan Strategi Koping Petani Kelapa Sawit Selama Masa Peremajaan Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(01), 44–47. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v25i01.20999>
- Saputra, I. E., & Sarnawa, B. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 284–300. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.14330>
- Sikumbang, H., Efendi, E., Siregar, S., Nurdin, Z., Shafra, S., Rahmi, R., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Addary, A., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Islam, U., Fatmawati, N., Islam, U., Syekh, N., & Djambek, M. D. (2023). Perempuan Pekerja Keras di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Persepsi Al- Qur ' an Kota Padangsidimpuan Persepsi Al- Qur'an Pendahuluan Saat ini hal biasa perempuan mengembangkan berbagai memadai kemampuan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 12(II), 316–338.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Islamika*, 2(2), 144–153. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>
- Vidiantika, P., & Noviana, L. (2021). Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 145–158. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.303>
- Yuniartik, N. (2023). Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Sijang , Kecamatan Galing). *Al-Sulthaniyah*, 12, 42–51.